

Dilema Kewenangan Mengadili

(Studi Kasus Sengketa Alih Nama Sertifikat Wakaf Yayasan pada Putusan PTA Palangka Raya Nomor 2/Pdt.G/2021/PTA.Plk)

Ainun Asyfia¹, Rizkina Putri Salsabila²

UIN Palangka Raya, Indonesia¹⁻²

Email Korespondensi: aunsfaofficial@gmail.com, rizkinaps00@gmail.com

Article received: 01 Mei 2026, Review process: 12 Mei 2026

Article Accepted: 27 Mei 2026, Article published: 26 Juni 2026

ABSTRACT

This research is motivated by the dilemma of absolute competence between the Religious Court and the General Court in deciding waqf land dispute cases intertwined with pure civil issues. The objective of this study is to analyze the legal considerations of the High Religious Court (PTA) of Palangka Raya Judges in Decision Number 2/Pdt.G/2021/PTA.Plk concerning the annulment of jurisdiction. The research method applied is normative legal research with a case study approach utilizing the literature review method. The results indicate that PTA Palangka Raya annulled the first-instance decision based on the assessment that the core of the case is a dispute over Tort (PMH) within the internal foundation management, which falls under the jurisdiction of the District Court. In conclusion, the decision is considered less progressive as it neglects the absolute mandate of Article 49 of Law Number 3 of 2006 and the specific characteristics (sui generis) of the waqf law itself.

Keywords: Jurisdiction, Waqf Dispute, Foundation, PTA Palangka Raya Decision

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya dilema kompetensi absolut antara Peradilan Agama dan Peradilan Umum dalam memutuskan perkara sengketa tanah wakaf yang berkelindan dengan isu perdata murni. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Palangka Raya dalam Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PTA.Plk terkait pembatalan kewenangan mengadili. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus melalui metode kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PTA Palangka Raya membatalkan putusan tingkat pertama karena menilai jantung perkara a quo merupakan sengketa Perbuatan Melawan Hukum (PMH) internal yayasan yang menjadi ranah Pengadilan Negeri. Kesimpulannya, putusan tersebut dinilai kurang progresif karena mengabaikan mandat absolut Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 dan karakteristik khusus (sui generis) dari hukum wakaf itu sendiri.

Kata Kunci: Kewenangan Mengadili, Sengketa Wakaf, Yayasan, Putusan PTA Palangka Raya.

PENDAHULUAN

Wakaf merupakan salah satu instrumen filantropi Islam yang memiliki nilai ibadah sekaligus dimensi sosial yang sangat besar bagi kemaslahatan umat. Secara yuridis di Indonesia, pengelolaan aset wakaf diproteksi secara ketat melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf guna menjaga sifat keabadian harta wakaf tersebut. Sesuai amanat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, forum untuk memeriksa dan memutus sengketa yang berkaitan dengan wakaf mutlak berada di bawah kewenangan Peradilan Agama. Kendati demikian, dalam realitas hukum di lapangan, sering kali terjadi benturan kompetensi absolut ketika objek tanah wakaf bertumpukan dengan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) atau sengketa internal kelembagaan seperti yayasan yang mengelolanya. Fenomena ketidakpastian kewenangan ini memicu dualisme paradigma peradilan yang problematik, sebagaimana tecermin dalam Putusan PTA Palangka Raya Nomor 2/Pdt.G/2021/PTA.Plk. Penelitian terdahulu yang relevan telah banyak membahas aspek normatif rukun dan syarat sahnya wakaf, namun analisis mendalam mengenai pelarian kompetensi absolut dari Peradilan Agama ke Peradilan Umum dalam kasus alih nama sertifikat masih memerlukan kajian yang kritis. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkritisi pertimbangan hukum hakim tingkat banding yang menyatakan perkara sengketa tanah wakaf tersebut bukan merupakan wewenang Pengadilan Agama.

METODE

Penelitian ini didesain sebagai penelitian hukum kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus hukum formal. Sumber data utama dan fokus kajian di dalam artikel ini didapatkan melalui metode kepustakaan (library research). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan membaca, menelaah, serta menganalisis secara rigid dokumen primer berupa Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya Nomor 2/Pdt.G/2021/PTA.Plk. Selain itu, standar pemilihan literatur sebagai objek kajian pendukung disaring secara ketat berdasarkan artikel jurnal ilmiah terakreditasi dan buku-buku teks hukum yang relevan mengenai manajemen perwakafan, kompetensi peradilan, serta regulasi hukum positif wakaf di Indonesia. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dan konseptual untuk membedah pertimbangan hukum majelis hakim tingkat banding dari kacamata hukum acara maupun hukum materiil Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian, Macam, Rukun dan Syarat wakaf

Secara etimologi kata wakaf berasal dari bahasa Arab waqafa-yaqifu-waqfan yang berarti menahan, berhenti, atau diam di tempat, sebuah istilah yang sepadan dengan kata habasa-yahbisu-tahbisanyang bermakna mewakafkan. Konsep menahan ini digunakan karena harta wakaf diproteksi dari risiko penjualan, kerusakan, atau tindakan lain yang menyimpang dari tujuan utamanya, serta manfaatnya ditahan khusus untuk pihak yang berhak.

Wakaf merupakan penyerahan secara tulus berupa benda bergerak maupun tidak bergerak demi kepentingan umum atau kemaslahatan agama Islam. Secara

terminologi dan syariat, wakaf diartikan sebagai tindakan menahan fisik barang namun menyebarluaskan hasilnya untuk masyarakat luas. Praktik ini menerapkan prinsip tahbisul ashli (menahan kepemilikan asal), artinya aset yang diwakafkan tidak boleh diwariskan melainkan harus dikelola secara produktif agar manfaatnya dapat disalurkan secara gratis sesuai dengan kehendak pemberi wakaf.

Ketika suatu barang berwujud permanen diwakafkan untuk kepentingan umum, hak kepemilikannya otomatis lepas dari si pemberi dan secara hakiki menjadi milik Allah SWT. Kendati demikian, hak pengelolaan aset tersebut dialihkan kepada nazhir atau lembaga manajemen wakaf agar keuntungan dan hasilnya dapat terus dimanfaatkan sesuai dengan ajaran Islam.

Wakaf pada hakikatnya merupakan bentuk sedekah jariyah yang diwujudkan dengan menyerahkan kepemilikan harta pribadi menjadi milik Allah SWT demi kemaslahatan umat. Oleh karena itu, harta yang telah diwakafkan bersifat kekal dan tidak boleh berkurang nilainya, serta dilarang keras untuk dijual, dihibahkan, maupun diwariskan kepada pihak lain agar manfaatnya dapat terus mengalir secara berkelanjutan.

Adapun macam-macam wakaf sebagai berikut:

a. Wakaf Khairi (Untuk Kemaslahatan Umum)

Wakaf khairi merupakan jenis wakaf yang dialokasikan secara khusus untuk kepentingan umum dan bersifat berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya, pihak pewakaf (*wakif*) menetapkan syarat agar harta atau aset yang diwakafkan dapat memberikan dampak positif serta manfaat jangka panjang bagi masyarakat luas. Implementasi nyata dari jenis wakaf ini dapat dijumpai pada pembangunan fasilitas publik yang menunjang kesejahteraan umat, seperti masjid, lembaga pendidikan, rumah sakit, pengelolaan hutan, penyediaan sumur air bersih, maupun sarana sosial lainnya.

b. Wakaf Ahli (Untuk Keluarga dan Keturunan)

Berbeda dengan orientasi publik, wakaf ahli atau yang sering disebut wakaf keluarga merupakan jenis wakaf yang manfaatnya dikhususkan bagi keturunan maupun kerabat dekat dari *wakif*. Praktik ini bertujuan untuk menjamin kesejahteraan dan memberikan perlindungan ekonomi bagi internal keluarga besar pewakaf secara turun-temurun. Salah satu rujukan historis yang mendasari jenis wakaf ini adalah kisah sahabat Nabi, Abu Thalhaf, yang mendistribusikan harta wakafnya secara spesifik untuk keluarga dari lini pamannya.

c. Wakaf Musytarak (Kombinasi Publik dan Keluarga)

Sementara itu, wakaf musytarak hadir sebagai bentuk kolaborasi atau perpaduan antara kepentingan keluarga dan masyarakat umum. Melalui jenis wakaf ini, kemaslahatan yang dihasilkan dari aset wakaf dibagi secara adil untuk menyokong kebutuhan keturunan *wakif* sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi ekosistem sosial di sekitarnya. Contoh konkret dari pemanfaatan wakaf musytarak ini meliputi pendirian yayasan yang beroperasi di atas tanah wakaf, atau pembebasan sumur milik pribadi agar dapat diakses dan digunakan bersama oleh masyarakat luas.

Keabsahan ibadah wakaf sangat bergantung pada terpenuhinya seluruh rukun dan syarat yang telah ditetapkan. Rukun pertama yang harus ada adalah *wakif*, yaitu pihak yang menyerahkan hartanya. Agar tindakan wakafnya dinilai sah, seorang wakif wajib memiliki kecakapan hukum penuh (*kamalul ahliyah*). Kriteria kecakapan ini meliputi status sebagai orang merdeka, memiliki akal yang sehat, sudah mencapai usia dewasa (*baligh*), serta tidak sedang berada di bawah pengawasan atau pengampunan akibat perilaku boros dan lalai.

Rukun kedua adalah *mauquf bih*, yang merujuk pada aset atau harta benda yang hendak diwakafkan. Harta ini harus memenuhi beberapa kriteria ketat, di antaranya kepemilikannya bersifat permanen dan tidak boleh dipindahtangankan, kecuali atas izin atau ketentuan khusus dari wakif. Selain itu, nilai, jumlah, atau ukuran harta tersebut wajib diketahui secara pasti (*maklum*), karena wakaf atas harta yang samar (*majhul*) dianggap tidak sah. Harta tersebut juga harus mutlak milik wakif secara penuh serta berdiri sendiri tanpa menyatu atau melekat pada aset milik orang lain (*mufarrazan*).

Rukun ketiga adalah *mauquf 'alaih*, yaitu pihak yang ditunjuk sebagai penerima manfaat atau peruntukan dari wakaf tersebut. Penerima wakaf harus diidentifikasi secara jelas sejak awal – baik berupa individu maupun kelompok – dan tidak boleh diubah secara sepihak. Syarat bagi penerima manfaat adalah mereka yang secara hukum Islam berhak memiliki harta (*ahlan li al-tamlik*), seperti muslim merdeka yang berakal, dewasa, dan cakap finansial. Sebaliknya, orang gila, hamba sahaya, atau orang yang tidak cakap tidak sah menjadi penerima langsung. Di samping itu, tujuan pemanfaatan wakaf wajib dialokasikan untuk kebaikan demi mendekatkan diri kepada Allah Swt. dan kemaslahatan umat Islam.

Rukun terakhir adalah *shighat*, yaitu ikrar atau pernyataan kehendak dari wakif untuk menyerahkan harta bendanya. Shighat ini bisa disampaikan melalui ucapan lisan, tulisan, maupun isyarat yang dapat dipahami dengan jelas. Agar ikrar tersebut dinyatakan sah, terdapat tiga syarat utama yang harus dipenuhi: pernyataan harus berlaku seketika itu juga (*munjazah*), tidak boleh terikat oleh syarat-syarat yang membatalkannya (*bathil*) maupun batasan waktu tertentu, serta tidak mengandung klausul yang membuka peluang bagi wakif untuk menarik kembali harta yang telah diwakafkannya.

Menurut UU No. 41 tentang Wakaf pasal 6, Wakaf dapat dilaksanakan dengan memenuhi syarat-syarat wakaf sebagai berikut :

- 1) Wakif,
- 2) Nadzir,
- 3) Harta benda wakaf,
- 4) Ikrar wakaf,
- 5) Peruntukan hartabenda wakaf,
- 6) Jangka waktu wakaf

Dasar Hukum Wakaf di Indonesia

1. Alqur'an

Dasar wakaf dalam Islam bersumber dari Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad saw. Meskipun istilah wakaf tidak disebutkan secara langsung dalam

Al-Qur'an, para ulama menjadikan ayat-ayat tentang infak dan sedekah sebagai landasan hukum wakaf. Salah satu ayat yang menjadi dasar wakaf adalah QS. Ali 'Imran ayat 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui”.

Menjelaskan bahwa seseorang tidak akan mencapai kebajikan yang sempurna sebelum menafkahkan sebagian harta yang dicintainya. Ayat tersebut menunjukkan bahwa pengorbanan harta di jalan Allah merupakan perbuatan yang sangat dianjurkan dalam Islam, termasuk melalui wakaf.

2. Hadis

Hadis tentang amal jariyah juga menjadi dasar penting dalam wakaf. Rasulullah saw. menjelaskan bahwa amal manusia akan terputus ketika meninggal dunia kecuali tiga perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakannya. Dasar hukum wakaf dari hadis merujuk pada Hadis Riwayat Muslim (No. 1631):

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

“Apabila seorang manusia meninggal, maka terputuslah amalnya, kecuali tiga, yakni sedekah jariyah, atau ilmu yang diambil manfaatnya, atau anak saleh yang mendoakannya.”

Dalam hal ini, wakaf termasuk sedekah jariyah karena manfaatnya dapat berlangsung secara terus-menerus dan pahalanya tetap mengalir kepada wakif meskipun telah meninggal dunia. Hal ini menunjukkan bahwa wakaf memiliki nilai ibadah sekaligus nilai sosial yang sangat besar dalam kehidupan umat Islam.

c. Ijma'

Legalitas dan anjuran ibadah wakaf didasarkan pada *ijma'*. Imam al-Qurtubi menegaskan adanya kesepakatan ini karena tokoh-tokoh besar seperti Abu Bakar, Umar, Usman, Ali, Aisyah, Fatimah, Amr ibn al-As, Ibn Zubair, hingga Jabir secara nyata mengamalkan syariat tersebut. Kesepakatan ini diperkuat oleh pandangan Ibn Hubairah dan Ibn Qudamah, di mana Ibn Qudamah bahkan menyebutkan bahwa seluruh sahabat Nabi yang memiliki kelapangan rezeki dipastikan pernah berwakaf. Sejalan dengan hal tersebut, Imam Syafi'i mencatat sedikitnya ada 80 sahabat dari kalangan Ansar yang mendonasikan harta terbaik mereka sebagai bentuk sedekah mulia. Lebih lanjut, Imam Tirmidzi meriwayatkan bahwa para ulama terdahulu (*mutaqaddimin*) sepakat tanpa adanya perbedaan pendapat mengenai kebolehan wakaf, baik yang berwujud tanah maupun bentuk aset lainnya.

d. Hukum Positif

1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

- Merupakan payung hukum utama (*lex specialis*) tingkat undang-undang yang mengatur secara menyeluruh mengenai prinsip dasar, unsur, pendaftaran, hingga pengelolaan aset wakaf di Indonesia.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
Regulasi teknis tingkat pemerintah yang memperjelas operasionalisasi aturan-aturan di dalam UU No. 41 Tahun 2004, seperti mekanisme pendaftaran, sertifikasi, serta pembinaan nazhir.
 - 3) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
Aturan perubahan yang menyesuaikan perkembangan kebutuhan hukum pelaksanaan wakaf di lapangan, terutama mengenai pengadaan tanah wakaf untuk kepentingan umum.
 - 4) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang.
Regulasi setingkat menteri yang memuat prosedur rigid mengenai ikrar wakaf aset tidak bergerak (seperti tanah) serta aset bergerak selain uang.
 - 5) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf.
Aturan pelaksana yang khusus mengikat tata cara administrasi pertanahan untuk mendaftarkan dan membalik nama hak atas tanah yang telah diwakafkan menjadi sertifikat tanah wakaf.

Analisis Sengketa wakaf dalam Putusan PTA Palangka Raya Nomor 2/Pdt.G/2021/PTA.Plk

Sengketa ini bermula dari kepemilikan sebidang tanah wakaf seluas 580.000 M² yang terletak di Kota Palangka Raya. Tanah tersebut memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3355 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya pada tanggal 6 Januari 1993 atas nama Kamuk Ranggan selaku Wakif Pesantren Al Muhajirin. Tanah wakaf ini dikelola oleh pihak Pengurus (Nazhir) yang dalam perkara ini bertindak sebagai Penggugat asal atau Terbanding pada tingkat banding.

Konflik internal mulai mencuat ketika Tergugat I (Pembanding), yang menjabat sebagai Sekretaris Yayasan Pondok Pesantren Al Muhajirin dan disertai tugas mengurus pondok pesantren di atas tanah tersebut, menguasai fisik SHM Nomor 3355. Pada tanggal 11 Januari 2016, Tergugat I bersama Tergugat II menggelar rapat badan pengurus yayasan yang dihadiri oleh beberapa anggota. Rapat tersebut memutuskan untuk mengubah Anggaran Dasar, memberhentikan pengurus lama, mengganti pengurus baru, serta mengubah nama yayasan menjadi Yayasan Pondok Pesantren Al Muhajirin Palangka Raya. Perubahan ini kemudian dituangkan ke dalam Akta Notaris Nomor 29 tanggal 12 Januari 2016 yang diterbitkan oleh Tergugat IV.

Puncak permasalahan terjadi ketika Tergugat I, Tergugat II, dan pihak yayasan baru (Tergugat III) mengajukan permohonan balik nama sertifikat tanah wakaf ke Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya (Tergugat VI). Tergugat VI mengabulkan permohonan tersebut, sehingga nama pemegang hak pada SHM Nomor 3355 berubah dari semula Kamuk Ranggan (Wakif) Pesantren Al Muhajirin menjadi atas nama Yayasan Pondok Pesantren Al Muhajirin Palangka Raya. Penggugat menilai tindakan pengalihan hak atas tanah wakaf menjadi kekayaan pribadi yayasan ini, serta proses perubahan akta tersebut, sebagai suatu perbuatan melawan hukum yang cacat hukum.

Merasa hak pengelolaan tanah wakafnya dilanggar, Nazhir Pondok Pesantren Al Muhajirin mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Agama (PA) Palangka Raya pada 11 Desember 2019 dengan nomor perkara 591/Pdt.G/2019/PA.Plk. Dalam gugatannya, Penggugat menuntut agar majelis hakim menyatakan akta perubahan nama yayasan dan proses balik nama sertifikat tanah wakaf batal demi hukum, serta menghukum para Tergugat untuk mengembalikan fisik sertifikat dan membayar uang paksa (*dwangsom*). Di sisi lain, para Tergugat mengajukan eksepsi yang menyatakan bahwa PA Palangka Raya tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa perkara ini.

Pada tanggal 25 November 2020, Majelis Hakim PA Palangka Raya menjatuhkan putusan yang menolak eksepsi para Tergugat dan menyatakan diri berwenang. Dalam pokok perkara, PA Palangka Raya mengabulkan sebagian gugatan Penggugat, menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, membatalkan akta notaris beserta perubahan nama pada sertifikat wakaf, serta menghukum para Tergugat menyerahkan fisik sertifikat kepada Penggugat disertai sanksi *dwangsom* sebesar Rp10.000.000,- per hari keterlambatan. Gugatan rekonvensi yang diajukan oleh para Tergugat juga dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya.

Tidak menerima putusan tingkat pertama tersebut, Tergugat I melalui kuasa hukumnya mendaftarkan permohonan banding pada 8 Desember 2020 ke Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Palangka Raya. Pembanding menyerahkan memori banding yang memuat argumen keberatan, sementara Terbanding membalasnya dengan kontra memori banding. Fokus utama yang diteliti kembali oleh Majelis Hakim tingkat banding bukanlah pokok materi sengketa wakafnya, melainkan kompetensi absolut dari lembaga peradilan yang berhak memutus perkara ini.

Majelis Hakim PTA Palangka Raya melakukan analisis hukum yang mendalam terhadap struktur gugatan Penggugat. Berdasarkan posita dan petitum, hakim tingkat banding menilai sengketa utama yang dibangun oleh Penggugat adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang diatur dalam Pasal 1365 Burgerlijk Wetboek (BW), serta sengketa internal mengenai sah atau tidaknya rapat badan pengurus yayasan. Sementara itu, persoalan sengketa wakaf dalam perkara *a quo* justru disusun dan diposisikan hanya sebagai bagian dari akibat terjadinya kedua pokok sengketa keperdataan tersebut.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, PTA Palangka Raya menyimpulkan bahwa karena sengketa pokoknya adalah mengenai PMH dan

internal yayasan, maka otoritas yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini secara absolut adalah Pengadilan Negeri, bukan Pengadilan Agama. Akhirnya, pada 9 Februari 2021, Majelis Hakim PTA Palangka Raya memutuskan untuk membatalkan putusan PA Palangka Raya Nomor 591/Pdt.G/2019/PA.Plk dan menyatakan bahwa perkara tersebut bukan wewenang Pengadilan Agama. Penggugat asal (Terbanding) dideklarasikan sebagai pihak yang kalah dan dihukum membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan.

Jadi, amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya dalam tingkat banding adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan permohonan banding dari Pemanding secara formil dapat diterima.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 591/Pdt.G/2019/PA.Plk tanggal 25 November 2020 Masehi (bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah).
3. Mengadili sendiri dengan menyatakan bahwa perkara yang terdaftar di Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 591/Pdt.G/2019/PA.Plk tanggal 11 Desember 2019 tersebut bukan wewenang Pengadilan Agama.
4. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp8.196.000,00 (delapan juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
5. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Sengketa tanah wakaf dalam Putusan PTA Palangka Raya ini pada hakikatnya memuat benturan kompetensi absolut yang sangat menarik untuk dikritisi. Sebagai pijakan dasar, eksistensi wakaf tidak dapat dilepaskan dari rukunnya, terutama keberadaan *Nazhir* sebagai pihak yang mempercayai amanah untuk mengelola harta benda wakaf (objek wakaf), serta landasan hukum legalitasnya yang diatur ketat dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Namun, dalam konteks sengketa ini, perdebatan tidak lagi berada pada tataran normatif syarat sahnya wakaf secara umum, melainkan pada aspek kelembagaan dan keabsahan tindakan hukum yang dilakukan oleh Yayasan penuntut. Penulis menilai bahwa sikap Majelis Hakim PTA Palangka Raya yang menyatakan kasus ini murni sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan merupakan ranah kompetensi Peradilan Umum (Pengadilan Negeri) memuat dualisme paradigma yang problematik.

Di satu sisi, secara yuridis, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama telah memberikan mandat absolut yang bersifat *clear and tuntas* bahwa Peradilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang wakaf. Ketika objek yang dipersengketakan adalah sebidang tanah yang telah sah berstatus sebagai tanah wakaf, maka segala bentuk sengketa yang timbul di atasnya termasuk klaim pengelolaan dan kepemilikan secara otomatis menarik forum kompetensi ke Peradilan Agama. Kegagalan Hakim PTA Palangka Raya dalam mempertahankan kewenangan absolut ini bertentangan dengan asas

pacta sunt servanda terhadap undang-undang formil peradilan agama, dan seolah-olah mengerdilkan esensi hukum Islam yang melekat pada objek wakaf tersebut.

Menurut penulis, runtuhnya kewenangan Peradilan Agama dalam pertimbangan hakim dipicu oleh kaburnya kedudukan hukum (*legal standing*) antara Nazhir dan Yayasan. Hakim tampaknya melihat adanya penyelundupan hukum atau lompatan hak, di mana gugatan diajukan atas nama Yayasan yang mengklaim kepemilikan atau hak pengelolaan atas tanah tersebut, bukan oleh figur Nazhir yang terdaftar secara resmi. Di sinilah letak pembahasan kontras hukumnya, Hakim PTA Palangka Raya memandang bahwa hubungan hukum yang mendasari gugatan tersebut bukan lagi hubungan hukum keforuman wakaf (*syari'ah relationship*), melainkan sengketa hak keperdataan murni (*civil dispute*) mengenai siapa yang paling berhak atas penguasaan fisik tanah. Ketidaksetujuan penulis terhadap putusan ini didasarkan pada argumen bahwa Hakim seharusnya menggunakan asas *ceteris paribus* dalam hukum acara jika substansi utamanya adalah penyelamatan aset wakaf dari penguasaan tanpa hak, maka pemurnian status wakaf harus didahului, yang artinya hakim harus memastikan dan mengetok palu terlebih dahulu bahwa tanah tersebut sah demi hukum adalah milik wakaf, bukan milik perorangan atau mafia tanah yang menguasainya tanpa hak.

Dengan menyerahkan penyelesaian sengketa ini ke Pengadilan Negeri, PTA Palangka Raya secara tidak langsung membuka celah hukum yang riskan. Pengadilan Negeri, yang memeriksa perkara berdasarkan kacamata perdata barat atau umum, berpotensi mengabaikan karakteristik khusus (*sui generis*) dari hukum wakaf, seperti prinsip keabadian harta wakaf dan kemaslahatan umat. Penulis menganggap bahwa pertimbangan hakim dalam putusan *a quo* kurang progresif. Hakim seharusnya menggunakan pendekatan hukum integrative selama substansi pokok sengketa berkaitan dengan eksistensi, tata kelola, atau penyalahgunaan aset wakaf, maka unsur PMH di dalamnya hanyalah cara atau modus terjadinya sengketa, sedangkan inti masalahnya tetaplah hukum wakaf yang menjadi hak mutlak Peradilan Agama untuk mengadilinya.

SIMPULAN

Secara esensi, wakaf adalah ibadah sosial berupa penyerahan harta pribadi secara tulus menjadi milik Allah SWT demi kemaslahatan umum, di mana fisik benda tersebut ditahan secara permanen (tidak boleh dijual, dihibahkan, atau diwariskan) namun manfaat atau hasilnya dikelola secara produktif untuk masyarakat luas. Wakaf terbagi menjadi tiga macam, yaitu wakaf khairi untuk fasilitas publik, wakaf ahli untuk kesejahteraan keluarga, dan wakaf musytarak yang mengombinasikan kepentingan publik dan keluarga. Keabsahan ibadah ini mutlak bergantung pada terpenuhinya rukun dan syarat ketat, meliputi adanya pemberi wakaf (wakif) yang cakap hukum, harta benda (mauquf bih) yang jelas dan milik penuh, penerima manfaat (mauquf 'alaih) yang teridentifikasi, serta ikrar wakaf (shighat) yang berlaku seketika tanpa batasan waktu. Legalitas dan anjuran ibadah wakaf memiliki landasan yang sangat kuat, baik dari aspek hukum Islam (fikih) maupun hukum positif di Indonesia. Dalam hukum Islam, dasarnya bersumber dari ayat-ayat Al-Qur'an tentang infak harta tercinta (seperti QS. Ali

'Imran: 92) , Hadis Nabi mengenai pahala sedekah jariyah yang terus mengalir meski seseorang telah wafat , serta ijma' (kesepakatan) para ulama dan sahabat Nabi terdahulu. Sementara dalam hukum positif di Indonesia, wakaf diatur secara rigid melalui tata urutan perundang-undangan, mulai dari UU No. 41 Tahun 2004 sebagai payung hukum utama (*lex specialis*) , Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan dan pengadaan tanah wakaf , hingga Peraturan Menteri (Agama serta ATR/BPN) yang mengatur teknis ikrar dan sertifikasi balik nama tanah wakaf. Sengketa ini berakar dari tindakan pengurus baru Yayasan Pondok Pesantren Al Muhajirin yang secara sepihak mengubah anggaran dasar yayasan dan membalik nama sertifikat tanah wakaf (SHM No. 3355) dari nama wakif semula menjadi atas nama yayasan baru. Meskipun Pengadilan Agama (PA) Palangka Raya pada tingkat pertama mengabulkan gugatan nazhir karena menilai tindakan tersebut sebagai perbuatan melawan hukum (PMH) yang mencoreng status wakaf , Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Palangka Raya pada tingkat banding justru membatalkan putusan tersebut. Majelis Hakim tingkat banding menilai secara formal bahwa karena jantung gugatannya berfokus pada PMH (Pasal 1365 BW) dan konflik internal kepengurusan yayasan, maka sengketa ini secara absolut menjadi kewenangan Pengadilan Negeri (Peradilan Umum), bukan Pengadilan Agama. Penulis melayangkan kritik keras dan ketidaksetujuan terhadap putusan Majelis Hakim PTA Palangka Raya karena dinilai menggunakan paradigma formalistik yang kurang progresif. Secara yuridis, Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 telah memandatkan secara tuntas bahwa sengketa di bidang wakaf mutlak menjadi wewenang Peradilan Agama. Penulis berargumen bahwa hakim seharusnya menggunakan pendekatan hukum integratif: karena objek utamanya adalah penyelamatan aset tanah yang berstatus wakaf, maka unsur PMH atau konflik yayasan di dalamnya hanyalah modus operandi, sedangkan inti perkaranya (*core of the matter*) tetaplah hukum wakaf. Menyerahkan sengketa ini ke Pengadilan Negeri dinilai riskan karena kacamata perdata umum berpotensi mengabaikan karakteristik khusus (*sui generis*) hukum Islam, seperti prinsip keabadian harta wakaf demi kemaslahatan umat.

DAFTAR RUJUKAN

- Amir Sup, Devid Frastiawan. (2021). Relevansi Konsep Hutan Wakaf dengan Konsep Wakaf di dalam Islam, *Islamic Economics Journal*, Vol. 7, No. 1.
- Badan Wakaf Indonesia. (2018). Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Wakaf. Cetakan ke-4. Jakarta: Badan Wakaf Indonesia.
- Badan Wakaf Indonesia. (2019). Buku Pintar Wakaf . Jakarta: Badan Wakaf Indonesia.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611.
- Juliati, Y. S. & HRP, Maftah R. A. (2024). Wakaf dan dasar hukum wakaf. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Ekonomi*, 2(2).

- Manan, Abdul. (2018). Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan: Suatu Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Positif. Jakarta: Kencana.
- Maskur, & Gunawan, S. (2018). Unsur dan syarat wakaf dalam kajian para ulama dan undang-undang di Indonesia. Tazkiyajurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan, Vol. 19, No. 2.
- Latifah, Nur Azizah dan Jamal analisis, Mulyono. (2019). Pelaksanaan Wakaf Di Kuwaitziswa, Jurnal Zakat Dan Wakaf, Vol. 6 No. 1.
- Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya. (2021). Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PTA.Plk: Sengketa Wakaf antara Pembanding melawan Terbanding dkk. 9 Februari 2021.
- Zannah, Lailatul dkk. (2024). Analisis Macam-Macam Zakat Dan Wakaf Dalam Manajemen Filantropi, JMPAI: Jurnal Manajemen dan Pendidikan Agama Islam, Vol.2, No.5.